

**ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PERENCANAAN PAJAK  
(TAX PLANNING) SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN  
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS  
PADA CV XYZ)**

**Dyni Annisa Faradilla<sup>1</sup>, Rizki Filhayati Rambe<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>*Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan*  
Email: [dyerlinee@gmail.com](mailto:dyerlinee@gmail.com)

***Abstract***

*This research aims to analyze implementation of tax planning strategy to save corporate income tax in CV XYZ. This research used descriptive qualitative method. Data collection techniques through documentation, interviews, and literature. Data analysis by analyzing the commercial financial statement, reconciling fiscal, analyzing fiscal income statement, and making tax planning. The results of this study is CV XYZ has implemented tax planning in financial statements, however, it has not been optimally, resulting in only minor savings. The implementation of the tax planning through directing the president director's personal advertising expense becomes the company's advertising expense only.*

*Keywords: Tax planning, Tax Saving, Income Tax*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan CV XYZ. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dengan menganalisis laporan keuangan komersial, merekonsiliasi fiskal, menganalisis laporan laba rugi fiskal, dan membuat *tax planning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV XYZ telah menerapkan perencanaan pajak namun, belum maksimal sehingga penghematan yang didapatkan hanya sedikit. Penerapan perencanaan pajak tersebut melalui pengarahannya beban iklan pribadi direktur utama menjadi beban iklan perusahaan seluruhnya.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak, Pajak Penghasilan

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib yang pembayarannya dapat dipaksakan dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2016). Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah. Pengertian pajak penghasilan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan usaha, dan bentuk usaha tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Muljono, 2010). Untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan, seorang manajer suatu perusahaan bisa menggunakan salah satu cara di dalam perpajakan yang dikenal dengan manajemen pajak yaitu upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dapat diminimalisasi untuk memperoleh laba yang diinginkan dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku (Ridzal, 2018, p. 21). Untuk meminimalisasi beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga yang berada di luar ketentuan perpajakan (Zain, 2008). Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning* (Rori, 2013).

Salah satu objek pajak penghasilan badan adalah CV (*Commanditaire Vennootschap*). Dalam Pasal 19 KUHD dinyatakan bahwa *Commanditaire Vennootschap* yaitu perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang disebut juga Perseroan Komanditer (CV), didirikan antara satu orang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pihak yang memberi pinjam uang dikenal juga dengan mitra diam/komanditer. Kehadiran mitra diam adalah ciri utama dari *Commanditaire Vennootschap* (Indonesia, 2020). CV yang berada di Indonesia terdiri dari berbagai jenis usaha yang berbeda, tergantung pada fokus bidang apa yang dijalankan oleh CV tersebut.

CV XYZ adalah perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer yang bergerak di bidang properti. Sebagai perusahaan yang *profit oriented* maka pihak manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan CV XYZ memerlukan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan

terutang perusahaan. Adapun salah satu cara yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*, yaitu mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan (*deducible expense*) pada beban pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Berdasarkan data 2020, jumlah penjualan dan beban pajak penghasilan perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dengan penjualan sebesar Rp986.750.000,- dan beban pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp4.933.750,-. Pada tahun 2018 penjualan mengalami peningkatan menjadi Rp2.460.500.000,- dan beban pajak penghasilan perusahaan mengalami peningkatan menjadi Rp12.302.500,-. Pada tahun 2019 penjualan meningkat menjadi Rp3.850.128.000,- dan beban pajak penghasilan perusahaan meningkat menjadi Rp19.250.640,-. Selanjutnya pada tahun 2020 penjualan meningkat menjadi Rp4.873.138.000,- dan beban pajak penghasilan perusahaan meningkat menjadi Rp125.898.943,-. Peningkatan drastis tersebut dikarenakan penjualan sudah melebihi Rp4.800.000.000,- maka dasar pengenaan pajak berbeda dan tarif menjadi lebih tinggi. Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukannya manajemen strategi di bidang perpajakan pada CV XYZ dengan cara yang legal untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan.

Perseroan komanditer yang peneliti jadikan objek sudah berdiri sejak tahun 2009 namun, belum menerapkan *tax planning* secara maksimal. Peneliti memilih CV XYZ sebagai objek penelitian dengan alasan agar perusahaan tersebut dapat berkembang dengan mengimplementasikan perencanaan pajak yang dapat membantu meminimalkan beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan dengan tidak melalaikan kewajiban dalam membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada CV XYZ)**”.

### ***Tujuan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak pada CV XYZ dan untuk mengetahui bahwa perencanaan pajak dapat menghemat beban pajak penghasilan pada CV XYZ.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Pajak***

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perubahan ke-empat berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

### ***Pajak Penghasilan***

Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, menyatakan bahwa: "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak". Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan *progresif, proporsional atau regresif* (Waluyo, 2013).

### ***Tarif Pajak Penghasilan***

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari wajib pajak maupun Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pihak lain atas transaksi yang berkaitan dengan wajib pajak, dihitung mempergunakan tarif PPh, yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus (Muljono, 2009, p. 196).

#### 1) Tarif Umum

Tarif umum Pajak Penghasilan diatur sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008, yaitu mempergunakan tarif progresif.

#### 2) Tarif Khusus

Besarnya suatu pajak penghasilan yang dikenakan pada berbagai penghasilan yang dapat didapat atas adanya suatu transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, pengenaan PPh diatur dengan tarif khusus. Adapun tarif khusus tersebut dirinci per jenis PPh berikut ini:

- a) PPh Pasal 21/26
- b) PPh Pasal 22
- c) PPh Pasal 23
- d) PPh Pasal 25
- e) PPh Pasal 4 (2)
- f) PPh Pasal 15

### ***Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal***

Pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial ialah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip *taxable* dan *deductible* (*taxability-deductibility mechanism*) (Pohan, 2013, p. 240).

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan (Sumarsan, 2013, p. 26), diantaranya:

- 1) Perbedaan prinsip akuntansi
- 2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
- 3) Perbedaan perlakuan dan pengakuan dari penghasilan dan biaya
- 4) Perbedaan permanen dan perbedaan sementara (waktu)

### ***Koreksi Fiskal***

Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes & Trisnawati, 2013, p. 238). Dengan dilakukannya proses koreksi fiskal ini maka wajib pajak tidak perlu lagi membuat pembukuan ganda, melainkan hanya cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK-ETAP.

Penghasilan Kena Pajak yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beda tetap/permanen, adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi akan tetapi tidak diakui menurut fiskal (perpajakan), ataupun sebaliknya.
- 2) Beda waktu/sementara, merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan (fiskal) yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan pendapatan atau beban akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.

Koreksi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menggunakan pendekatan akuntansi komersial dalam pembukuannya, yang bertujuan mempermudah pengisian SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Koreksi fiskal adalah hasil penyesuaian dari laporan keuangan akuntansi komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal (Sumarsan, 2013, p. 28). Koreksi fiskal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Koreksi positif yaitu penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sehingga meningkatkan penghasilan (laba). Koreksi positif disebabkan oleh penurunan atau penghapusan beban, beban yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan fiskal.
- 2) Koreksi negatif yaitu penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga menurunkan penghasilan (laba) fiskal. Disebabkan oleh adanya penurunan atau penghapusan penghasilan menurut peraturan dan perundang-undangan perpajakan bahwa penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final. Koreksi negatif juga dapat disebabkan oleh kenaikan biaya yang dapat dikurangkan seperti selisih penggunaan metode penilaian persediaan dan penyusutan aset tetap.

### ***Perencanaan Pajak (Tax Planning)***

Perencanaan adalah salah satu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh dan alat untuk memberikan umpan balik terhadap hasil yang dicapai dengan perencanaan semula. Perencanaan pajak mencakup penataan strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak, pada umumnya bertujuan untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia (Sumarsan, 2013, p. 115).

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat (Soewadji, 2012). Pada penelitian ini dilakukan dengan topik implementasi strategi perencanaan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan pada CV XYZ.

### ***Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilakukan pada CV XYZ. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan selesai.

## ***Jenis Data***

Jenis data penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang berisi kondisi perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan.

### 2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

## ***Sumber Data***

Sumber data penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara penelitian (Soewadji, 2012, p. 147). Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan CV XYZ. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara mengenai data-data yang berhubungan dengan data yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi (Soewadji, 2012, p. 147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari CV XYZ yang sudah diolah terdokumentasi di perusahaan. Data tersebut berupa data yang berkaitan dengan perencanaan pajak untuk menghemat pajak penghasilan badan seperti laporan laba rugi tahun 2020 dan daftar aset tetap tahun 2020.

## ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan data-data berupa dokumen yang akan diperlukan dalam pembahasan perencanaan pajak seperti laporan laba rugi tahun 2020 dan daftar aset tetap tahun 2020.

b. Teknik Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan CV XYZ.

c. Studi Kepustakaan

Data pustaka yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### ***Teknik Analisis Data***

Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan perusahaan.
- b. Koreksi fiskal
- c. Menganalisis laporan laba rugi fiskal
- d. *Tax planning*

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum PT. XXX***

CV XYZ adalah perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) yang bergerak di bidang properti yaitu agen properti atau disebut juga broker properti. CV XYZ adalah perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara investor atau pembeli dengan penjual. CV XYZ menawarkan jasa yang mempermudah proses jual beli dan sewa properti. CV XYZ secara resmi berdiri pada tanggal 5 Oktober 2009.

### ***Hasil Penelitian***

Pada CV XYZ ditemukan beberapa perbedaan waktu dan tetap, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif.

**Tabel 1**  
**Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020 (Setelah *Tax planning*)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan	4.873.138.000			4.873.138.000
Beban Pendapatan dan Pemasaran				
Komisi				
Pemasaran	2.923.882.800			2.923.882.800

Perjalanan Dinas	65.000.000	4.000.000	61.000.000
<b>Jumlah Beban</b>			
<b>Pendapatan dan</b>			
<b>Pemasaran</b>	<b>2.988.882.800</b>		<b>2.988.882.800</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.884.255.200</b>		<b>1.888.255.200</b>
<b>Beban Umum dan</b>			
<b>Administrasi</b>			
Gaji	896.750.000	300.000.000	596.750.000
Perjalanan Dinas	58.565.000	15.000.000	43.565.000
Jamuan	3.500.000	3.500.000	-
Sumbangan	4.500.000	4.500.000	-
Bonus	37.250.000		37.250.000
Penyusutan	2.400.000	225.000	2.625.000
<i>Entertainment</i>	25.000.000	15.000.000	10.000.000
Iklan	7.125.000		7.125.000
Pulsa	3.000.000	1.500.000	1.500.000
Konsumsi	5.500.000	5.500.000	-
Utilitas	80.000.000	5.000.000	75.000.000
Lain – Lain	37.000.000	37.000.000	-
<b>Jumlah Beban</b>			
<b>Administrasi dan</b>			
<b>Umum</b>	<b>1.160.590.000</b>		<b>773.815.000</b>
<b>Pendapatan Lain –</b>			
<b>Lain</b>			
Produk Herbal	9.032.000		9.032.000
Lain-Lain	4.140.000		4.140.000
<b>Jumlah</b>			
<b>Pendapatan Lain-</b>			
<b>Lain</b>	<b>13.172.000</b>		<b>13.172.000</b>
<b>Laba Sebelum</b>			
<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>736.837.200</b>		<b>1.127.612.200</b>

Sumber: CV XYZ, 2021

Berikut ini adalah hasil analisis dari koreksi fiskal setelah *tax planning*:

1. Koreksi positif biaya perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas termasuk kategori koreksi positif karena beban perjalanan dinas sebesar Rp4.000.000,- tidak dilampirkan bukti norminatif yang dapat dijadikan bukti yang sah sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

2. Koreksi positif beban gaji.

Beban gaji termasuk kategori koreksi positif karena sebagian beban gaji sebesar Rp300.000.000,- merupakan gaji direktur utama sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang laba.

3. Koreksi positif beban perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas sebesar Rp15.000.000,- harus dikoreksi fiskal positif karena tidak tersedia bukti norminatif yang menyatakan bahwa pengeluaran tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

4. Koreksi positif beban jamuan

Beban jamuan termasuk kategori koreksi positif karena beban jamuan sebesar Rp3.500.000,- tidak dilampirkan bukti norminatif yang dapat dijadikan bukti yang sah sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

5. Koreksi positif beban sumbangan

Beban sumbangan termasuk kategori koreksi positif karena beban sumbangan sebesar Rp4.500.000,- tidak dilampirkan bukti norminatif yang dapat dijadikan bukti yang sah sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

6. Koreksi negatif beban penyusutan

Beban penyusutan termasuk kategori koreksi negatif karena terdapat perbedaan sementara (waktu) yaitu berdasarkan masa manfaat dari masing-masing aset tetap yang dimiliki perusahaan.

7. Koreksi positif beban *entertainment*

Beban *entertainment* termasuk kategori koreksi positif karena beban *entertainment* sebesar Rp15.000.000,- tidak dilampirkan bukti norminatif yang dapat dijadikan bukti yang sah sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

8. Koreksi positif beban pulsa

Beban pulsa harus dilakukan koreksi positif karena merupakan beban pulsa direktur utama yang hanya boleh dibebankan 50% dari seluruhnya.

9. Koreksi positif beban konsumsi

Beban konsumsi harus dilakukan koreksi positif karena termasuk ke dalam kategori pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan non-deductible expense. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 bahwa: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu

dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diterapkan dengan keputusan menteri keuangan.

#### 10. Koreksi positif beban lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan yang tidak memiliki akun tersendiri dan tidak terdapat bukti yang sah untuk membuktikan pengeluaran tersebut. Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh CV XYZ dikenakan koreksi fiskal positif karena tidak terdapat bukti norminatif yang dapat dijadikan bukti yang sah.

**Tabel 2**

**Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020 (Sebelum *Tax planning*)**

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
<b>Pendapatan</b>	<b>4.873.138.000</b>			<b>4.873.138.000</b>
<b>Beban Pendapatan dan Pemasaran</b>				
Komisi				
Pemasaran	2.923.882.800			2.923.882.800
Perjalanan Dinas	65.000.000	4.000.000		61.000.000
<b>Jumlah Beban Pendapatan dan Pemasaran</b>	<b>2.988.882.800</b>			<b>2.988.882.800</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.884.255.200</b>			<b>1.888.255.200</b>
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji	896.750.000	300.000.000		596.750.000
Perjalanan Dinas	58.565.000	15.000.000		43.565.000
Jamuan	3.500.000	3.500.000		-
Sumbangan	4.500.000	4.500.000		-
Bonus	37.250.000			37.250.000
Penyusutan	2.400.000		225.000	2.625.000
<i>Entertainment</i>	25.000.000	15.000.000		10.000.000
Iklan	7.125.000	4.000.000		3.125.000
Pulsa	3.000.000	1.500.000		1.500.000
Konsumsi	5.500.000	5.500.000		-
Utilitas	80.000.000	5.000.000		75.000.000
Lain – Lain	37.000.000	37.000.000		-

<b>Jumlah Beban</b>		
<b>Administrasi dan Umum</b>	<b>1.160.590.000</b>	<b>769.815.000</b>
<b>Pendapatan Lain – Lain</b>		
<b>Produk Herbal</b>	<b>9.032.000</b>	<b>9.032.000</b>
<b>Lain-Lain</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.140.000</b>
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>13.172.000</b>	<b>13.172.000</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>736.837.200</b>	<b>1.131.612.200</b>

Sumber: CV XYZ, 2021

Berikut ini adalah hasil analisis dari koreksi fiskal sebelum *tax planning*:

1. Koreksi positif biaya perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas termasuk kategori koreksi positif karena beban perjalanan dinas sebesar Rp4.000.000,- tidak dilampirkan bukti norminatif yang dapat dijadikan bukti yang sah sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

2. Koreksi positif beban gaji.

Beban gaji termasuk kategori koreksi positif karena sebagian beban gaji sebesar Rp300.000.000,- merupakan gaji direktur utama sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang laba.

3. Koreksi positif beban perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas sebesar Rp15.000.000,- harus dikoreksi fiskal positif karena tidak adanya bukti norminatif yang menyatakan bahwa pengeluaran tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak boleh dibebankan seluruhnya.

4. Koreksi positif beban jamuan

Beban jamuan termasuk kategori koreksi positif karena beban jamuan sebesar Rp3.500.000,- tidak dilampirkan bukti norminatif yang dapat dijadikan bukti yang sah sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

5. Koreksi positif beban sumbangan

Beban sumbangan termasuk kategori koreksi positif karena beban sumbangan sebesar Rp4.500.000,- tidak dilampirkan bukti norminatif yang dapat dijadikan bukti yang sah sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

6. Koreksi negatif beban penyusutan

Beban penyusutan termasuk kategori koreksi negatif karena adanya perbedaan sementara

(waktu) yaitu berdasarkan masa manfaat dari masing-masing aset tetap yang dimiliki perusahaan.

7. Koreksi positif beban *entertainment*

Beban *entertainment* termasuk kategori koreksi positif karena beban *entertainment* sebesar Rp15.000.000,- tidak dilampirkan bukti normatif yang dapat dijadikan bukti yang sah sehingga tidak dapat dibebankan seluruhnya.

8. Koreksi positif beban iklan

Beban iklan harus dilakukan koreksi fiskal positif karena sebagian beban iklan sebesar Rp4.000.000,- merupakan beban iklan pribadi direktur utama sehingga tidak dapat dijadikan pengurang laba seluruhnya.

9. Koreksi positif beban pulsa

Beban pulsa harus dilakukan koreksi positif karena merupakan beban pulsa direktur utama yang hanya bisa dibebankan 50% dari seluruhnya.

10. Koreksi positif beban konsumsi

Beban konsumsi harus dilakukan koreksi positif karena termasuk ke dalam kategori pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan non-deductible expense. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 bahwa: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diterapkan dengan keputusan menteri keuangan.

11. Koreksi positif beban lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan yang tidak memiliki akun tersendiri dan tidak terdapat bukti yang sah untuk membuktikan pengeluaran tersebut. Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh CV XYZ dikenakan koreksi fiskal positif karena tidak terdapat bukti normatif yang dapat dijadikan bukti yang sah.

## ***Pembahasan***

### ***Kebijakan Akuntansi Pada CV XYZ***

Adapun kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang antara lain :

- a. Dasar pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah accrual basis.

CV XYZ menggunakan basis akrual (*accrual basis*) sebagai dasar pembukuan perusahaan. Hal ini disebabkan pencatatan dengan menggunakan accrual basis selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang perusahaan. Oleh karena itu, dengan menggunakan pencatatan berbasis akrual gambaran atas kondisi keuangan perusahaan lebih akurat dari pada menggunakan pencatatan berbasis kas (*cash basis*).

- b. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus.

CV XYZ menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dalam penyusutan aset tetap. Hal ini disebabkan penggunaan metode garis lurus mampu menilai aset tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aset ditarik dari penggunaannya dalam operasional perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

### ***Penerapan Tax Planning Pada CV XYZ***

Penerapan perencanaan pajak pada CV XYZ dilakukan perusahaan dengan satu cara yaitu memaksimalkan biaya fiskal yaitu dengan mengganti seluruh biaya iklan pribadi direktur utama menjadi hanya biaya iklan perusahaan saja, sehingga biaya iklan dapat dibiayakan seluruhnya.

Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak yang dilakukan CV XYZ telah didapatkan penghematan, maka akan dilakukan perbandingan perhitungan pajak penghasilan sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning*.

**Tabel 3**

### **Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2020 (Sebelum *Tax planning*)**

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>4.873.138.000</b>

<b>Beban Pendapatan dan Pemasaran</b>	
Komisi Pemasaran	2.923.882.800
Perjalanan Dinas	61.000.000
<b>Jumlah Beban Pendapatan dan Pemasaran</b>	<b>2.988.882.800</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.888.255.200</b>
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	
Gaji	596.750.000
Perjalanan Dinas	43.565.000
Jamuan	-
Sumbangan	-
Bonus	37.250.000
Penyusutan	2.625.000
<i>Entertainment</i>	10.000.000
Iklan	3.125.000
Pulsa	1.500.000
Konsumsi	-
Utilitas	75.000.000
Lain – Lain	-
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<b>769.815.000</b>
<b>Pendapatan Lain – Lain</b>	
Produk Herbal	9.032.000
Lain-Lain	4.140.000
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>13.172.000</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>1.131.612.200</b>

Sumber: CV XYZ, 2021

Dari laporan keuangan fiskal yang telah disajikan dapat dihitung besar pajak terutang CV XYZ sebelum dilakukan *tax planning* sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020 (Sebelum *Tax Planning*)**

Dengan Fasilitas	[(Rp4.800.000.000,-/4.873.138.000,-) x Rp1.131.612.200,-] x 11%	Rp122.609.136,-
Tanpa Fasilitas	(Rp1.131.612.200,- - Rp1.114.628.512,-) x 22%	Rp3.736.411,-
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>		<b>Rp126.345.547,-</b>

Sumber: CV XYZ, 2021

**Tabel 5**

**Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2020 (Setelah *Tax planning*)**

KETERANGAN	JUMLAH
------------	--------

<b>Pendapatan</b>	<b>4.873.138.000</b>
<b>Beban Pendapatan dan Pemasaran</b>	
Komisi Pemasaran	2.923.882.800
Perjalanan Dinas	61.000.000
<b>Jumlah Beban Pendapatan dan Pemasaran</b>	<b>2.988.882.800</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.888.255.200</b>
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	
Gaji	596.750.000
Perjalanan Dinas	43.565.000
Jamuan	-
Sumbangan	-
Bonus	37.250.000
Penyusutan	2.625.000
<i>Entertainment</i>	10.000.000
Iklan	7.125.000
Pulsa	1.500.000
Konsumsi	-
Utilitas	75.000.000
Lain – Lain	-
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<b>773.815.000</b>
<b>Pendapatan Lain – Lain</b>	
Produk Herbal	9.032.000
Lain-Lain	4.140.000
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>13.172.000</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>1.127.612.200</b>

Sumber: CV XYZ, 2021

Dari laporan keuangan fiskal yang telah disajikan dapat dihitung besar pajak terutang CV XYZ setelah dilakukan *tax planning* adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020 (Setelah *Tax planning*)**

Dengan	[(Rp4.800.000.000,-/4.873.138.000,-)	
Fasilitas	x Rp1.127.612.200,-] x 11%	Rp122.175.739,-
Tanpa	(Rp1.127.612.200,- - Rp1.114.628.512,-)	
Fasilitas	x 22%	Rp3.723.204,-
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>		<b>Rp125.898.943,-</b>

Sumber: CV XYZ, 2021

**Tabel 7**  
**Penghematan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020**

Sebelum <i>Tax planning</i>	Rp126.345.547,-
Setelah <i>Tax planning</i>	Rp125.898.943,-
Selisih Penghematan	Rp446.604,-
Penghematan (%)	0.35%

Sumber: CV XYZ, 2021

Dari perhitungan tersebut dapat jelas terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang berbeda yaitu dari Rp126.345.547,- (sebelum *tax planning*) menjadi Rp125.898.943,- (sesudah *tax planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari *tax planning* tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan adalah sebesar Rp125.898.943,- dari perkiraan Rp126.345.547,- dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 0,35% selisih penghematannya.

#### *Implikasi Penerapan Tax Planning Pada CV XYZ*

Dalam melakukan *tax planning*, peneliti menuliskan alternatif yang dapat dipakai dalam batasan legal atau sesuai dengan Undang-Undang. Pada alternatif ini peneliti akan melakukan pembenahan atau penambahan informasi pada beberapa akun yang telah dikoreksi fiskal. Penjelasannya sebagai berikut:

##### 1.) Beban Pendapatan dan Pemasaran

###### a.) Perjalanan Dinas

Perencanaan pajak yang akan dilakukan pada akun ini adalah menyarankan perusahaan untuk melampirkan semua bukti norminatif atas setiap transaksi untuk perjalanan dinas agar dapat dibebankan seluruhnya.

##### 2.) Beban Umum dan Administrasi

###### a.) Perjalanan Dinas

Perencanaan pajak yang akan dilakukan pada akun ini adalah menyarankan perusahaan untuk melampirkan semua bukti norminatif atas setiap transaksi untuk perjalanan dinas agar dapat dibebankan seluruhnya.

###### b.) Jamuan

Perencanaan pajak yang akan dilakukan pada akun ini adalah menyarankan perusahaan untuk melampirkan semua bukti norminatif atas setiap kegiatan jamuan agar dapat

dibebankan seluruhnya.

c.) Sumbangan

Perencanaan pajak yang akan dilakukan pada akun ini adalah menyarankan perusahaan untuk melampirkan semua bukti norminatif atas setiap transaksi sumbangan dan menyumbang untuk bencana alam nasional agar dapat dibebankan seluruhnya.

d) *Entertainment*

Perencanaan pajak yang akan dilakukan pada akun ini adalah menyarankan perusahaan untuk melampirkan semua bukti norminatif atas setiap kegiatan *entertainment* agar dapat dibebankan seluruhnya.

e.) Utilitas

Perencanaan pajak yang akan dilakukan pada akun ini adalah menyarankan perusahaan untuk melampirkan semua bukti norminatif atas pembayaran segala beban utilitas agar dapat dibebankan seluruhnya.

f.) Lain-Lain

Beban lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak memiliki akun tersendiri dan tidak terdapat bukti yang sah untuk membuktikan pengeluaran tersebut. Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh CV XYZ dikenakan koreksi fiskal positif karena tidak terdapat daftar bukti normatif yang dapat dijadikan bukti yang sah. Namun, untuk tahun berikutnya agar biaya lain lain dapat diakui sebagai biaya fiskal, bukti normatif digunakan untuk melengkapi lampiran SPT agar dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal, sehingga perusahaan dapat mengifisensikan beban pajak perusahaan.

**Tabel 8**  
**Alternatif *Tax Planning* Tahun 2020**

KETERANGAN	KOMERSIAL	FISKAL	ALTERNATIF	KET. ALTER- NATIF
<b>Pendapatan</b>	<b>4.873.138.000</b>	<b>4.873.138.000</b>	<b>4.873.138.000</b>	
<b>Beban Pendapatan dan Pemasaran</b>				
Komisi Pemasaran	2.923.882.800	2.923.882.800	2.923.882.800	
Perjalanan Dinas	65.000.000	61.000.000	65.000.000	1a
Jumlah Beban Pendapatan dan Pemasaran	2.988.882.800	2.988.882.800	2.988.882.800	
Laba Bruto	1.884.255.200	1.888.255.200	1.884.225.200	
Beban Umum dan Administrasi				

Gaji	896.750.000	596.750.000	596.750.000	
Perjalanan Dinas	58.565.000	43.565.000	58.565.000	2a
Jamuan	3.500.000	-	3.500.000	2b
Sumbangan	4.500.000	-	4.500.000	2c
Bonus	37.250.000	37.250.000	37.250.000	
Penyusutan	2.400.000	2.625.000	2.625.000	
Entertainment	25.000.000	10.000.000	25.000.000	2d
Iklan	7.125.000	7.125.000	7.125.000	
Pulsa	3.000.000	1.500.000	1.500.000	
Konsumsi	5.500.000	-	-	
Utilitas	80.000.000	75.000.000	80.000.000	2e
Lain – Lain	37.000.000	-	37.000.000	2f
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	1.160.590.000	773.815.000	853.815.000	
Pendapatan Lain – Lain				
Produk Herbal	9.032.000	9.032.000	9.032.000	
Lain-Lain	4.140.000	4.140.000	4.140.000	
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	13.172.000	13.172.000	13.172.000	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	736.837.200	1.127.612.200	1.003.582.200	

Sumber: data diolah, 2021

**Tabel 9**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020 (Alternatif)**

Dengan Fasilitas	[(Rp4.800.000.000,-/4.873.138.000,-) x Rp1.003.582.200,-] x 11%	Rp108.737.204,-
Tanpa Fasilitas	(Rp1.003.582.200,- - Rp988.520.037,-) x 22%	Rp3.313.675,-
Pajak Penghasilan Terutang		Rp112.050.879,-

Sumber: data diolah, 2021

**Tabel 10**  
**Penghematan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020 (Alternatif)**

Sebelum <i>Tax Planning</i>	Rp125.898.943,-
Setelah <i>Tax Planning</i>	Rp112.050.879,-
Selisih Penghematan	Rp13.848.064,-
Penghematan (%)	11%

Sumber: data diolah, 2021

Dapat dilihat bahwa dengan dilakukannya alternatif *tax planning*, didapatkan penghematan beban pajak penghasilan terutang yaitu sebesar Rp13.848.064,- atau dalam persentase sebesar 11% yang didapat dari penyertaan bukti norminatif yang sah pada SPT Tahunan yang dilakukan oleh perusahaan pada pos beban perjalanan dinas, beban jamuan, beban sumbangan, beban *entertainment*, beban utilitas, dan beban lain-lain sehingga transaksi tersebut dapat dibiayakan.

## **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah:

1. CV XYZ telah menerapkan perencanaan pajak dalam laporan keuangannya namun, belum dilakukan secara maksimal sehingga penghematan yang didapatkan hanya sedikit. Penerapan perencanaan pajak tersebut melalui pengurangan beban iklan pribadi direktur utama menjadi beban iklan perusahaan seluruhnya.
2. Penerapan *tax planning* yang dilakukan CV XYZ untuk menghemat beban pajak penghasilan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
  - a. Sebaiknya CV XYZ menerapkan perencanaan pajak yang lebih maksimal lagi dengan memanfaatkan peluang peraturan perpajakan yang berlaku agar penghematan pembayaran pajak penghasilan terutang dapat dicapai semaksimal mungkin.
  - b. Peneliti juga memberikan saran dalam upaya pengembangan dan perbaikan, yaitu diharapkan perusahaan menyertakan bukti norminatif yang sah pada SPT Tahunan yang dilakukan oleh perusahaan pada pos beban perjalanan dinas, beban jamuan, beban sumbangan, beban *Entertainment*, beban utilitas, dan beban lain-lain sehingga transaksi tersebut dapat dibiayakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan di masa yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lain seperti menghitung analisis tingkat keberhasilan dan kegagalan pada setiap aspek perencanaan pajak, disertai dengan analisis yang memiliki lebih banyak aspek kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Indonesia, K. K. R. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun~1847stbl.htm>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Terbaru). Andi Offset.
- Muljono, D. (2009). *Pengantar PPH dan PPH Pasal 21 Lengkap dengan Undang-Undang*. Andi Offset.
- Muljono, D. (2010). *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak* (1st ed.). ANDI.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ridzal, N. A. (2018). Penerapan Tax Planning Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak Untuk Mengoptimalkan Laba Perusahaan Pada Cv. Linbo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, *1*(2), 20–26. <https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.245>
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. *EMBA*, *1*, 410–418.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak* (2nd ed.). Indeks.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (11th ed.). Salemba Empat.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Empat, Salemba.